BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR : 003/JK-05/SET/KP.04.00/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STAF PENDUKUNG
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas kesekretariatan serta melaksanakan tata tertib administrasi Sekretariat Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk menunjuk dan mengisi staf Pendukung yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas-tugas pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota;

Memperhatikan :

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai staf pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;

KEDUA : Staf Pendukung Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas mendukung pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;

KETIGA : Staf Pendukung Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berhak mendapatkan honorarium sejak keputusan ini ditetapkan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Unit Kerja Bawaslu Kota Jakarta Timur, nomor : SP DIPA-115.01.2.686311/2021, 23 November 2020

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HARIS DHARMA PERSADA
NIP. 19840120.201503.1002

Tembusan Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur (sebagai laporan);
3. Staf yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator
Sekretariat Bawaslu Kota
Adm. Jakarta Timur
Nomor : 003/JK-05/SET/KP.04.00/I/2021
Tanggal : 06 Januari 2021

NAMA-NAMA STAF PENDUKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Siti Ubaida	Staf Pendukung (Cleaning Service/ Pramusaji)
2	Eni Fetikasari	Staf Pendukung (Cleaning Service/ Pramusaji)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HARIS DHARMA PERSADA
NIP. 19840120.201503.1002